MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Calon Direksi terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menilai kompetensi, pengalaman, integritas, kepemimpinan, serta kemampuannya mengelola perusahaan. Sementara itu, calon Dewan Komisaris dipilih dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, kemampuan strategis, pemahaman terhadap bisnis dan tata kelola perusahaan, serta kecukupan waktu untuk menjalankan tugas. Seluruh calon wajib memenuhi persyaratan formal, material, independensi, dan ketentuan mengenai benturan kepentingan serta rangkap jabatan.

DOKUMEN SELENGKAPNYA→

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ Tata Kelola Perusahaan yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola Perusahaan demi mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi juga bertugas mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sebagai bagian dari struktur Perusahaan, Direksi menjalankan prinsip kerja kolektif dalam mengelola perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan menjamin keberlanjutan usaha, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Walaupun setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan sesuai peran dan kewenangannya, pelaksanaan keputusan tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Proses seleksi dan pengangkatan anggota Direksi dimulai dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk memastikan kompetensi, integritas, dan kemampuan calon anggota dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

The Board of Directors is the corporate governance body with full authority to manage the Company in order to achieve its established strategic objectives. In addition, the Board of Directors is also responsible for representing the Company, both in and out of court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

As part of the Company's structure, the Board of Directors operates under the principle of collective decision-making in managing the Company to create value and ensure business sustainability, as stipulated in the Articles of Association. Although each member of the Board of Directors bears responsibility for making decisions in accordance with their respective roles and authorities, the implementation of decisions remains a shared responsibility.

The selection and appointment process for Board members begins with a fit and proper test to ensure the competence, integrity, and ability of prospective members to perform their duties effectively.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Criteria and Requirements for Board of Directors Members

Secara formal, DIreksi memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
5. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Formally, the Board of Directors has the following criteria and requirements:

1. Ability to perform legal acts;
2. Has not been declared bankrupt within 5 (five) years before nomination;
3. Has not been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to go bankrupt within 5 (five) years before nomination;
4. Has not been convicted of harming state finances within 5 (five) years before nomination;
5. There should be no blood relationship up to the third degree, either by direct line or collateral line, or affinity (in-law) relationship with other Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Shall not concurrently hold another position as President Director or member of the Board of Directors in State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned

dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
7. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam jabatan struktural dan/atau fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
8. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Secara material, seluruh anggota Direksi memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
2. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki:
 a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
 b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 c. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.
3. Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan:
 a. Rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 b. Cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi, karyawan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik).
 d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku yang tidak baik).
4. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
 a. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan;
 b. Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;
 c. Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.

Enterprises (ROEs), and Private-Owned Enterprises or other positions related to company management;
7. Shall not concurrently hold another position in structural and/or other functional positions in central or regional government agencies;
8. Shall not hold other positions that may directly or indirectly cause conflicts of interest with the company and/or contravene applicable laws and the Articles of Association.

Materially, all members of the Board of Directors have the following requirements:
1. Experience, meaning they have a track record showing success in managing SOEs/Companies/Institutions where they worked before nomination;
2. Expertise, meaning they have:
 a. Adequate knowledge in the company's business field;
 b. Understanding of corporate management and governance;
 c. Ability to formulate and implement strategic policies for the company's development.
4. Integrity, meaning they have not been involved in:
 a. Engineering and deviant practices in managing SOEs/ Companies/ Institutions where they worked before nomination (dishonest conduct);
 b. Violations of commitments categorized as not fulfilling agreements agreed upon with SOEs/ Companies/Institutions where they worked before nomination (unethical behavior);
 c. Actions that may be categorized as providing unlawful benefits to the personal candidate, SOE/ Company/Institution employees, or certain groups before nomination (unethical behavior);
 d. Acts that can be categorized as violations of provisions related to the principles of sound corporate governance (unethical behavior).
4. Leadership, meaning they have the ability to:
 a. Formulate and articulate the company's vision;
 b. Direct officials and employees of the Company to be able to do something to achieve the Company's goals;
 c. Inspire (provide new energy) and motivate officials and employees of the Company to be able to achieve the Company's goals.

5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

Persyaratan Lain

Pada persyaratan lainnya, anggota Direksi memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan;
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
5. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
6. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Strong willingness (enthusiasm) and high dedication to advance and develop the Company.

Other Requirements

In other requirements, Board of Directors members have the following requirements:

1. Not a member of a political party management, and/or legislative member, and/or not currently running as a legislative member candidate;
2. Not a head/deputy head of a region and/or not currently running as a head/deputy head of a region candidate;
3. Not serving as an official in an Institution, Board of Commissioners/Supervisory Board member in SOEs, Board of Directors member in SOEs and/or Companies, unless they sign a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors of the Company;
4. Not holding a position that is prohibited from being held concurrently with the position of Board of Directors member based on regulations, unless they sign a statement of willingness to resign from that position if elected as a member of the Board of Directors;
5. Shall not serve as a member of the Company's Board of Directors for 2 (two) consecutive terms;
6. Board of Directors members do not have financial, managerial, ownership, and family relationships with other members of the Board of Commissioners, other Directors, and/or Shareholders, which could affect their ability to act independently.

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Direksi Tahun 2025

Composition and Structure of the Board of Directors in 2025

Berikut adalah komposisi dan Susunan keanggotaan Direksi pada awal tahun 2025:

The following is the composition and membership of the Board of Directors as of early 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-217/ MBU/10/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-217/ MBU/10/2024	11 Oktober 2024 – 16 Juni 2025 October 11, 2024 – June 16, 2025
Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No. 48/MBU/02/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-48 MBU/02/2020	12 Februari 2020 – 4 Februari 2025 February 12, 2020 – February 4, 2025
Sucipto Prayitno	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Human Resources & General Affairs Director	SK Menteri BUMN No. SK-395/ MBU/12/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-395/ MBU/12/2023	19 Desember 2023 – 16 Juni 2025 December 19, 2023 – June 16, 2025

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Criteria and Procedure for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/10/2020.

Setiap calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui RUPS diharapkan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kualifikasi tersebut meliputi keahlian teknis di bidang perkebunan, kemampuan dalam perumusan strategi, pengalaman manajerial yang memadai, pemahaman terhadap bisnis agroindustri, penguasaan aspek regulasi, serta kompetensi dalam manajemen dan pengendalian risiko.

Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, the GMS has the authority to appoint and remove members of the Board of Commissioners, subject to the regulations set forth in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 regarding the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as last amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-10/MBU/10/2020.

Each candidate for the Board of Commissioners appointed through the GMS is expected to possess competencies and capabilities appropriate to the position's requirements. These qualifications include technical expertise in the plantation sector, strategic planning skills, sufficient managerial experience, an understanding of the agro-industrial business, knowledge of regulatory aspects, and competencies in risk management and control.

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Appointment and Term of Office of the Board of Commissioners

Proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi berbagai persyaratan, baik yang bersifat formal, materiil, maupun ketentuan lainnya. Dari sisi materiil, penetapan anggota Dewan Komisaris didasarkan pada integritas, komitmen, pemahaman yang baik terhadap pengelolaan Perusahaan, pengetahuan yang relevan dengan industri, serta ketersediaan waktu yang memadai untuk menjalankan tugas secara optimal.

Sementara itu, dari aspek formal, calon anggota Dewan Komisaris wajib memiliki kecakapan hukum yang memadai, dengan ketentuan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit oleh pengadilan;
2. Menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah hingga menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan; atau
3. Dijatuhi hukuman pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

The process of appointing members of the Board of Commissioners must meet various requirements, including formal, substantive, and other provisions. From a substantive perspective, the appointment of Board of Commissioners members is based on integrity, commitment, a sound understanding of corporate governance, industry-relevant knowledge, and sufficient availability to perform duties effectively.

Meanwhile, from a formal perspective, candidates for the Board of Commissioners must possess adequate legal competence, provided that within the past five years they have never:

1. Been declared bankrupt by a court;
2. Served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt; or
3. Been sentenced to a criminal penalty that caused financial loss to the state and/or was related to the financial sector.

Compliance with these requirements is evidenced by a written statement signed by the prospective member of the Board of Commissioners and documented by the Company.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keterkaitan finansial, manajerial, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam bertindak. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif, menjaga prinsip keadilan, serta menyeimbangkan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

Penunjukan Komisaris Independen di Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian BUMN No. PER–01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Komisaris Independen dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham dalam perusahaan yang sama;
2. Tidak pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau posisi satu tingkat di bawah Direksi pada perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki afiliasi dengan perusahaan tersebut dalam dua tahun terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan tempat menjabat;
5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

Sesuai ketentuan tersebut dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris di PTPN III (Persero), pada tahun 2024 Perseroan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut:

1. Zulkifli Zaini: Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen
2. Wisto Prihadi: Komisaris Independen

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, shareholding, or family ties with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders. Furthermore, an Independent Commissioner has no relationship with the Company that could affect their objectivity and independence in acting. Their presence aims to ensure objective decision-making, uphold the principle of fairness, and balance and protect the interests of stakeholders.

The appointment of Independent Commissioners in the Company is conducted in accordance with the provisions of Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER–01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The requirements that must be met by Independent Commissioners are as follows:

1. Have no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board (DPS), or shareholders in the same company;
2. Must not have served as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the DPS, or a position one level below the Board of Directors at the same company or another company affiliated with that company within the past two years;
3. Must understand laws and regulations in the field of financing and other relevant regulations;
4. Must have a good understanding of the financial condition of the company where they serve;
5. Hold Indonesian citizenship; and
6. Reside in Indonesia.

In accordance with these provisions and the Minister of State-Owned Enterprises' Decree regarding the appointment of members of the Board of Commissioners at PTPN III (Persero), in 2024 the Company has 2 (two) Independent Commissioners with the following composition:

1. Zulkifli Zaini: President Commissioner cum Independent Commissioner
2. Wisto Prihadi: Independent Commissioner